



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RAJAWALI

Ijin Mendiknas RI Nomor 174 / D / O / 2008

Kampus I : Jalan Rajawali Barat Nomor 38 Bandung 40184

Tel. (022) 6079141, 70966727

Kampus II : Jalan Cihanjuang Nomor 303 (km 6,3) Bandung Barat 40559

Tel. (022) 6649197, 76391445

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RAJAWALI NOMOR SK. 001 / SR-I / K / I / 15

TENTANG PELAYANAN KESEHATAN MAHASISWA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RAJAWALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka turut membantu kelancaran studi mahasiswa dirasakan perlu untuk memberikan suatu bentuk dukungan berupa pelayanan kesehatan ;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diperlukan adanya suatu ketentuan yang mengatur tentang pelayanan kesehatan bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rajawali.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi ;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Menetapkan ketentuan tentang Pelayanan Kesehatan bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rajawali sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur di dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Januari 2015

KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RAJAWALI,



TONIKA TOHRI, S.Kp., M.Kes.

PELAYANAN KESEHATAN MAHASISWA

1. Seluruh mahasiswa yang berstatus aktif memperoleh hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan cuma-cuma secara terbatas di Klinik Bhakti Insani – Kampus II STIKES Rajawali.
2. Pelayanan kesehatan cuma-cuma yang diberikan berupa pengobatan rawat jalan dan pengobatan luka ringan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam satu semester untuk setiap mahasiswa.
3. Pelayanan kesehatan di Klinik Bhakti Insani yang berupa : pengobatan ke-3 atau lebih yang dilakukan dalam satu semester, rawat inap, pengobatan luka sedang, atau pengobatan luka berat dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Masalah kesehatan yang tidak mampu ditangani di Klinik Bhakti Insani akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi dengan biaya dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan.
5. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rajawali tidak memberikan penggantian biaya pengobatan yang dilakukan oleh pihak lain.

KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RAJAWALI,



TONIKA TOHRI, S.Kp., M.Kes.